



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 23/MWA-IPB/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN
REVISI KEDUA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 18/MWA-IPB/2015 telah disahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan akhir bulan September 2016, dan melihat adanya perubahan kondisi pembiayaan unit kerja di lingkungan IPB, serta menghitung estimasi pembiayaan hingga 31 Desember 2016, maka Rektor melalui surat kepada Ketua MWA Nomor 12034/IT3/PR/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 menyampaikan perlu dilakukannya Revisi Kedua RKA IPB Tahun 2016.
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka dalam Sidang Paripurna MWA IPB Tanggal 12 Nopember 2016, Rektor IPB mengajukan usulan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016, untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan MWA IPB;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi I MWA IPB dan masukan dari Anggota MWA IPB pada Sidang Paripurna tanggal 12 Nopember 2016, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2016 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 120/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama selanjutnya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2016;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.


Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Nopember 2016

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli